

Depok, 12 Oktober 2018

Nomor : 4069.31/EXT-MUTU/X/2018

Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu CV EXIM ALAMINDO

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (VLK) atas nama :

Nama Perusahaan : CV EXIM ALAMINDO  
No. Izin TPT : No. 522/1681/117.05/2016  
Alamat Kantor : Jl. Jagalan No.26 kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya, Provinsi Jawa Timur  
Alamat Depot : Jl. Raya Jetis Desa Parengan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur  
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-444  
Tanggal Terbit : 13 Oktober 2016  
Tanggal Berakhir : 12 Oktober 2022

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK**  
**Pembekuan Sertifikat LK**



**PENGUMUMAN**  
**Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu CV EXIM ALAMINDO**  
**Nomor : 4069.31/EXT-MUTU/X/2018**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

Nama Perusahaan : CV EXIM ALAMINDO  
No. Izin TPT : No.522/1681/117.05/2016  
Alamat Kantor : Jl. Jagalan No.26 kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya, Provinsi Jawa Timur  
Alamat Depot : Jl. Raya Jetis Desa Parengan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur  
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-444  
Tanggal Terbit : 13 Oktober 2016  
Tanggal Berakhir : 12 Oktober 2022

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 12 Oktober 2018 karena sampai waktu yang ditetapkan CV EXIM ALAMINDO tidak memberikan konfirmasi kesediaan untuk dilakukan kegiatan Penilikan Ke-1. Pengumuman ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 12 Oktober 2018



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PT MUTUAGUNG LESTARI**  
No. : 218.3/SKEP-MUTU/X/2018

Tentang

**PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU  
PADA CV EXIM ALAMINDO  
JAWA TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4. mengenai Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI butir G dan I mengenai pelaksanaan penilikan (surveillance);
  - b. bahwa sampai dengan bulan Oktober 2018 CV EXIM ALAMINDO belum melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan penilikan (surveillance) ke-1 VLK;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) CV EXIM ALAMINDO.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
  2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
  3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
  4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
  5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
  6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
  7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
  8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : 0397.3/MUTU/LVLKIndustri/IX/2016, tanggal 20 September 2016 antara CV EXIM ALAMINDO dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-444 atas nama CV EXIM ALAMINDO  
KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), CV EXIM ALAMINDO tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.  
KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), CV EXIM ALAMINDO tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.  
KEEMPAT : CV EXIM ALAMINDO berhak untuk mendapatkan kembali keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) dengan melakukan kewajibannya yaitu untuk dilakukan penilikan (*surveillance*) ke-1 dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "memenuhi" oleh Komite Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan keputusan auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal 12 Januari 2019  
KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini CV EXIM ALAMINDO tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor LVLK-003/MUTU/LK-444 atas nama CV EXIM ALAMINDO akan dicabut.  
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 12 Oktober 2018

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur CV EXIM ALAMINDO
5. Arsip.